

ANALISIS DESKRIPTIF POTENSI PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI AMERIKA SERIKAT

SHARIA FINANCE DEVELOPMENT POTENTIAL DESCRIPTIVE ANALYSIS IN THE UNITED STATES

Aditya Ramadhani dan M. Syifa Amin Widigdo, S.Ag., Ph.d.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Geblagan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 E-mail ;
adityaramadhani85@gmail.com, syifamin@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi-potensi yang terdapat di Amerika Serikat terkait Industri Keuangan Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan data sekunder, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel media cetak maupun daring, laporan dari lembaga pemerintahan maupun swasta. Menggunakan analisa Deskriptif yaitu analisa yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, kejadian, fenomena, dan keadaan yang terjadi pada waktu sekarang, maupun jangka waktu yang masih dapat diingat oleh responden.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Industri Keuangan Syariah di Amerika Serikat sudah berkembang semenjak akhir tahun 1980an, namun terobosan pertama dalam industri keuangan syariah di A.S terjadi pada tahun 1998 dan 1999. Pada saat itu OCC (*Office of the Comptroller Currency*) atau regulator keuangan A.S memberikan perizinan produk keuangan syariah melalui dua surat balasan terhadap *The United Bank of Kuwait*. Kedua surat tersebut mengizinkan produk pembiayaan rumah dengan akad *ijarah* dan *murabahah* untuk beroperasi di A.S karena OCC beranggapan produk tersebut minim resiko. Industri ini akan terus berkembang dengan memaksimalkan potensi utama yang ditemukan yaitu populasi Muslim yang menjadi populasi pemeluk agama yang berkembang tercepat di A.S, dan sektor andalan yaitu pembiayaan rumah syariah, serta adanya nilai kebebasan yang dianut dan dimuat dalam konstitusi bagian klausa kebebasan beragama A.S.

Kata Kunci : Industri Keuangan Syariah, Amerika Serikat, Potensi

ABSTRACT

This study aims to describe the potentials found in the United States regarding the development of the Islamic Financial Industry. The type of research used is qualitative study with descriptive methods and uses secondary data. The analysis used in this study is descriptive analysis, which is an analysis that aims to reveal facts, events, phenomena, and any circumstances that either occur at the present time, or the time period that can still be remembered by respondents.

The results of this study indicate that the Islamic Finance Industry in the United States has been developing since the late 1980s, but the first breakthrough in the Islamic finance industry in the US occurred in 1998 and 1999. At that time the OCC (Office of the Comptroller Currency) or US financial regulator provide licensing of Islamic financial products through two reply letters to The United Bank of Kuwait. Both letters permit home financing products with ijarah and murabahah contracts to operate in the U.S. because the OCC considers the products has minimum of risk. This industry will continue to grow by maximizing the main potentials found, namely the Muslim population which is the fastest growing population of religious followers in the U.S., and the mainstay sector is sharia home financing, as well as the existence of freedom values embraced and contained in the U.S. religious freedom clause section.

Keywords : Islamic Finance Industry, United States, Potential

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, Industri Keuangan Syariah semakin berkembang dengan pesat di berbagai negara, baik di negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim maupun di negara dengan muslim sebagai minoritas. Data menunjukkan per tahun 2016, sektor Keuangan Syariah dalam *Global Islamic Economy Report* memiliki total aset sampai 2,202 Miliar Dollar Amerika. Kemudian diestimasikan pada tahun 2022 total aset dari sektor ini akan berkembang menjadi 3,782 Miliar Dollar Amerika. Dengan angka yang sangat besar tersebut, menjadikan Industri Keuangan Syariah sebagai alternatif baru dalam sektor investasi oleh Investor global. Kemudian berkembangnya industri keuangan syariah ini bukan hanya di berbagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, tapi juga ditengarai dengan perkembangan di negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim. Cerminan terkait perkembangan yang terjadi di berbagai wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.

Islamic Banking Performance by Region 2016

Region	Total Islamic Banking Assets (US\$ Juta)	Jumlah Islamic Bank/ Windows	Share of Total Banking Asset
GCC	796,673	101	37%
Other MENA	511,254	153	30%
Southeast Asia	200,242	81	11%
South Asia	46,963	65	13%
Europe	42,630	34	1%
Sub-Saharan Africa	1,694	44	0.30%
American	324	6	0%
Other Asia	101	10	0.10%

Sumber : Islamic Finance Development Report 2016 (data diolah)

Dapat terlihat dalam tabel tersebut bahwa total aset perbankan syariah memang masih dikuasai oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam data itu pula disajikan bagian wilayah Eropa dan America yang memiliki

total perbankan syariah tidak terlalu besar namun dapat mengungguli wilayah benua Asia lainnya selain Asia Tenggara, dan Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya potensi untuk Industri Keuangan Syariah berkembang lebih jauh di wilayah-wilayah dunia tersebut. Fakta tersebut juga didukung dengan Masifnya perkembangan populasi Muslim di dunia barat dalam estimasi yang diambil dari penelitian oleh H. Kettani dalam *International Journal of Environmental Science and Development (IJESD)*, tentang populasi Muslim dunia. Bahwa Benua Eropa dan Benua Amerika adalah dua lokasi dengan estimasi pertumbuhan Muslim terbanyak selain benua Asia (Kettani, 2010: 50-82).

Oleh karena itu perkembangan industri keuangan syariah di wilayah barat tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dua lokasi dengan perkembangan populasi Muslim terbanyak tersebut yang mana berada di benua Eropa dan Amerika, Inggris yang ada di Eropa telah membuktikan adanya geliat ekonomi syariah yang tinggi. Menurut data *Islamic finance.com* tahun 2016 bahwa bank yang operasionalnya berbasis syariah di Inggris berjumlah 6 bank yaitu, Bank of London and the Middle East (BLME) dengan total aset sebanyak \$2,149 Milyar, Al Rayan Bank dengan total aset sebanyak \$1,005 Milyar, Gatehouse Bank dengan total aset sebanyak \$0,409 Milyar, Qatar Islamic Bank United Kingdom (QIB UK) dengan total aset sebanyak \$0,35 Milyar, European Islamic Investment Bank dengan total aset sebanyak \$0,214 Milyar, dan Abu Dhabi Islamic Bank United Kingdom (ADIB UK) dengan total aset sebanyak 0,146 Milyar. Adapun bank konvensional di Inggris yang membuka *islamic windows* untuk melayani produk keuangan syariah sebanyak 16 bank, yaitu ABC International Bank, Ahli United Bank, Bank of Ireland, Barclays, BNP Paribas, Bristol & West, Citi Group, Deutsche Bank, IBJ International London, J Aron & Co, Lloyd's Banking Group, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, UBS, United National Bank.

Selain berkembang di Inggris, industri keuangan syariah tentunya memiliki potensi perkembangan yang sangat besar di negara-negara bagian Eropa lainnya dikarenakan juga populasi Muslim yang kian bertumbuh di benua tersebut. Sebut saja negara seperti Jerman, Prancis, Italia dan negara Eropa lainnya adalah beberapa negara yang juga mulai bermunculan industri keuangan berbasis syariah

atau hanya sekedar lembaga keuangan konvensional yang membuka *islamic windows* yang bertujuan untuk melayani dengan produk yang sesuai syariah. Inggris mewakili benua eropa sebagai bagian dari perkembangan populasi Muslim yang berkembang pesat, disamping itu ada benua Amerika yang juga memiliki perkembangan populasi muslim yang besar. Jika dilihat lebih jauh menarik dibahas terkait perkembangan Industri Keuangan Syariah di negara Paman Sam ini.

Selain karena tendensi politik yang semenjak zaman presiden George W Bush semakin panas dalam memerangi terorisme pasca A.S digempur serangan teroris yang mengatas namakan Islam. Pun juga membawa dampak traumatis berupa phobia yang mulai merebak bagai wabah dikalangan masyarakat A.S sendiri tentang Islam. *Islamofobia* menjadi sebuah kata atau frase yang merujuk kepada prasangka atau diskriminasi terhadap Islam atau Muslim. Istilah ini sudah ada semenjak tahun 1980-an, namun seiring berjalannya waktu sering kembali digunakan untuk mendiskriminasi Muslim setelah peristiwa terorisme pada 11 September 2001 (Himawan, 2010: 37).

Peristiwa 9/11 yang memberikan dampak traumatis besar bagi bangsa A.S secara keseluruhan tersebut merupakan suatu rangkaian serangan oleh teroris (*terrorist attack*) yang mengatasnamakan agama Islam, terhadap beberapa simbol kekuasaan Amerika Serikat, yaitu simbol perdagangan (*World Trade Center*) atau biasa dikenal warga A.S dengan gedung kembar (*Twin Tower*). Simbol kekuatan militer A.S berupa Pentagon, dan Gedung Putih (*White House*).

Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi warga Muslim yang bermukim di A.S. Pasca peristiwa 9/11 tersebut isu terkait Islamofobia mulai menyebar, dengan berbagai bentuk seperti, teror bagi warga Muslim Amerika yang tidak tahu apa-apa.

Bentuk kekerasan represif terhadap Muslimah yang menggunakan hijab di tempat-tempat umum, sampai aksi demonstrasi besar-besaran yang tidak berkesudahan dan bertendensi *anti-Islam* serta *anti-Muslim*. Tentunya hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat Muslim secara sosial saja namun juga pada kegiatan yang terkait dengan Ekonomi, seperti beberapa perusahaan yang melarang

pegawai wanita Muslim nya menggunakan hijab yang merupakan kewajiban, dan beberapa bentuk diskriminasi lainnya. Di balik masifnya dampak ini terhadap Muslim di Amerika, menjadikan solidaritas antar warga muslim di A.S semakin kuat melalui komunitas-komunitas yang ada di setiap Islamic Center di Amerika, mereka berjuang untuk melawan persepsi buruk dari masyarakat terkait Islam dan Muslim itu sendiri. Adanya resistensi positif ini menimbulkan semangat bahwa Islam masih bisa bangkit dengan citra yang baik di A.S.

Berdasarkan laproan yang berjudul *Islamic Finance and Market 2016 United States* (Vogel, 2012: 51-52) menjelaskan bahwa “*There are no United States laws specifically addressing Islamic finance in the United States, and financial institutions offering Islamic finance products are governed by the same federal and state laws and regulations as those offering conventional instruments.*”

Yang artinya tidak ada satupun hukum atau peraturan yang spesifik mengenai *Islamic Finance* di Amerika Serikat, dan institusi keuangan yang menawarkan produk keuangan Islam dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi di A.S adalah *Islamic Finance* berkembang dengan *market driven* atau di kendalikan oleh pasar. Dengan adanya IFIs (Islamic Finance Institutions) yang menawarkan kepada The FED selaku regulator keuangan di Amerika terkait produk keuangan Islam. Dan pemerintah beserta The FED justru memberikan ruang yang sebebaskan-bebasnya untuk membuka diskusi terkait perkembangan tersebut kedepannya.

Meskipun begitu, hanya ada satu regulasi yang berlaku sebenarnya di A.S terkait *Islamic Finance* di A.S ini, ketika United Bank Of Kuwait, membuka cabang atau *branch* nya di New York A.S pada tahun 1997, mereka mengirimkan aplikasi permohonan izin untuk menjalankan dua produk yaitu *ijarah* dan *murabahah* untuk program pembiayaan rumah kepada OCC (*Office of the Comptroller of the Currency*) yang merupakan salah satu regulator keuangan di A.S. Kemudian dua produk tersebut disetujui dijalankan di A.S dengan alasan *equivalent* atau sesuai dengan atau berfungsi tanpa ada resiko yang buruk terkait produk tersebut. Setelah keluarnya Bank Kuwait dikarenakan beberapa alasan pada tahun 2000. Regulasi tersebut tetaplah bertahan dan diberlakukan untuk bank-bank lainnya yang ingin menerapkan produk keuangan syariah.

Atas dasar sejarah, dan apa yang terjadi di Amerika Serikat tersebut bagaimana Industri Keuangan Syariah dapat berkembang ditengah masyarakat yang sangat plural dan sedikit ada sentimen terkait *phobia* terhadap Muslim, membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif studi kasus atau yang sering disebut dengan *case study*, Menurut (Herdiansyah, 2014) penelitian kualitatif adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang terbatas” (*bounded system*) pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail. Penelitian ini menitik beratkan kepada studi terhadap suatu kasus dan mengeksplorasi fenomena berdasarkan data yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : Studi Pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian dengan mengambil literatur atau bahan-bahan berupa buku-buku, catatan ataupun dokumen yang berhubungan dengan masalah atau topik yang sedang diteliti. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Deskriptif yaitu analisa yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, kejadian, fenomena, dan keadaan yang terjadi pada waktu sekarang, maupun jangka waktu yang masih dapat diingat oleh reponden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sejarah dan Pemetaan Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Amerika Serikat

Sejarah berkembangnya Industri Keuangan Syariah di suatu negara dengan penduduk muslim minoritas tidak dapat dilepaskan dengan sejarah dari pemeluk agama tersebut. Sejarah Muslim berkembang di Amerika Serikat jauh sebelum berkembangnya lembaga keuangan syariah. Islam tercatat keberadaanya di benua Amerika menurut sejarah sudah ada semenjak zaman kolonialisme Inggris.


Muslims have been a part of the country since the colonial era, when the first Muslim Americans were brought from Western Africa as slaves”.

Dari penelitian oleh Michael A Gomez, dalam *The Journal of Southern History* disebutkan bahwa Muslim telah menjadi bagian dari negara Amerika Serikat semenjak zaman kolonialisme. Pada masa tersebut Muslim Amerika adalah para pekerja atau budak yang didatangkan langsung dari Afrika Barat. (Gomez, 1994: 671-710).

Muslim pada saat tersebut tidak seberagam muslim yang ada di Amerika saat ini dikarenakan beberapa alasan seperti, muslim yang dibawa adalah pekerja kasar atau budak yang dipekerjakan oleh tentara Inggris, dan berbeda dengan masa sekarang dimana muslim datang dari berbagai penjuru dunia ke Amerika Serikat dan menetap sebagai imigran pencari suaka di negara tersebut. Sampai pada masa sekarang didapat data dari *Pew Research Center* jumlah populasi muslim dibandingkan total warga A.S sendiri yang berjumlah 327.8 juta jiwa, adalah 1 % dari populasi tersebut.

1. Awal Perkembangan Industri Keuangan Syariah di A.S

Selama beberapa dekade terakhir Industri Keuangan Syariah telah berkembang pesat hingga dengan total asset global sebesar \$ 2,202 pada tahun 2016. (Reuters [perh], 2017: 5) Kemudian pertumbuhan atau ekspansi tersebut berkembang hingga menyentuh pasar Eropa. Dalam ekspansi bisnis Industri Keuangan Syariah ini berkembang cukup baik meski baru bisa mencapai angka 1% dari total *Global Islamic Finance Market*. (Victoria, 2009: 1) Namun pertumbuhan nilai dari pasar *Islamic Finance* di Eropa tersebut mencapai angka \$500 Milyar, diikuti dengan rata-rata kenaikan sebesar sepuluh sampai lima belas persen per tahunnya. Tetapi pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan yang ada di Amerika Serikat dikarenakan oleh rigidity standarisasi Industri Keuangan yang diterapkan oleh pemerintah, dan kurangnya dukungan dari legislatif A.S sendiri. (Victoria, 2009: 3)



Gambar 1.

Jumlah Lembaga Keuangan Syariah di beberapa Negara Barat

Meskipun kurangnya dukungan dari pemerintah A.S data diatas membuktikan bahwa Amerika Serikat sebagai sebuah negara dengan supermasi ekonomi yang kuat juga memiliki potensi besar akan perkembangan industri keuangan syariah di masa yang akan datang. Adanya berbagai fakator seperti akulturasi berbagai budaya yang sangat bervariasi di A.S memungkinkan adanya ruang untuk *sharia economy* secara keseluruhan berkembang di berbagai lini di negara ini. Perkembangan tersebut tentunya dimulai dari berdirinya bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah yang ada di A.S, sehingga dapat memicu para pelaku pasar lainnya untuk masuk sebagai bagian dari pemain baru dalam industri keuangan syariah di A.S Lebih lanjut terkait sejarah perkembangan tersebut terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut ;

1.1. American Finance House LARIBA – 1987 di Pasadena, California, A.S.

American Finance House atau Lariba Financing merupakan salah satu pioneer dalam lembaga keuangan syariah di A.S. Lariba Finance

House disebut sebagai bagian dari *faith-based investing* yang mana merupakan lembaga investasi berbasis keimanan atau kepercayaan religius yang diterapkan sebagai pedoman operasional bisnis. *Faith-based investing* terbagi dalam tiga tahapan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu alokasi asset portofolio dengan bijak sesuai kemampuan masing-masing, yang kedua merupakan proses pemilihan instrument investasi yang baik, dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan serta pemurnian pendapatan. (Davis, 2017: 7-19) Lariba Financing ini dimulai berdiri pada tahun 1987, di Pasadena negara bagian California, Amerika Serikat. Didirikan oleh komunitas Muslim yang ada di daerah tersebut pada masa itu. Lariba Finance House kini juga telah merambah di tiga belas negara bagian A.S yaitu Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, Texas and Virginia.

1.2. Stock Market Investments oleh Amana Funds – 1989

Amanaa Funds atau Amana Trust Funds merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh Nicholas Kaiser MBA, CFA sebagai founder dan dibantu oleh Yaqub Mirza sebagai co-founder pada tahun 1989. Nicholas Kaiser memulai Amana Funds pada tahun 1989 setelah menjual beberapa kepemilikan sahamnya dalam beberapa perusahaan kepada orang lain. Sedangkan Amana Funds sebagai sebuah lembaga keuangan ini tidak berdiri sendiri melainkan dipayungi oleh perusahaan manajemennya yaitu Saturna Capital. Secara keseluruhan Saturna Capital tidak hanya memayungi Amana Funds saja namun juga berbagai lembaga keuangan lainnya seperti, Saturna Sustainable, Sextant, and Idaho Tax-Exempt funds. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang investasi yang telah banyak membantu para investor untuk

mewujudkan portofolio investasi impian mereka. (Capital [perh], 2019)

1.3. Harvard Islamic Finance Program – 1996 di Massachusetts, A.S

Harvard Islamic Finance Project merupakan sebuah terobosan dari Harvard University dalam membangun sebuah wadah atau portal untuk berdisuksi serta mengimplementasikan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam. Harvard Islamic Finance Project ini didirikan oleh S. Nazim Ali, Ph.D pada 1995 di Universitas Harvard dan kemudian pada tahun 1995 bergabung menjadi bagian *Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School*, atau Program Studi Hukum Islam, Fakultas Hukum Harvard. Kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi Islamic Finance Portal (IFP) yang masih dipayungi oleh Universitas Harvard hingga ditutup pada tahun 2014. Kini Islamic Finance Portal (IFP) dijalankan secara pribadi oleh Dr. Nazim Ali sendiri. (Ali, 2019)

1.4. The United Bank of Kuwait – 1997


The United Bank of Kuwait (UBK) didirikan pada tahun 1971 dengan nama Ahli United Bank of Kuwait di Safat, Kuwait City, Kuwait. Kemudian pada tahun 1997 UBK membuka cabang di Amerika Serikat dan menbuahkan terobosan perizinan terkait pemasaran produk keuangan syariah di A.S pada masa itu. Pada desember tahun 1997 UBK mengirimkan surat permohonan izin kepada Office of the Comptroller of the Currency (OCC) A.S untuk mempertimbangkan legalitas pembiayaan Ijarah yang sejatinya sudah sesuai dengan A.S National Bank Act, dan untuk menyatakan bahwa situasi di A.S sudah cukup kondusif untuk pembiayaan tersebut Pada intinya OCC beranggapan bahwa secara fungsional pembiayaan ijarah equivalen atau dapat dinalar dengan logika dan sesuai dengan bisnis perbankan di A.S. Oleh karena itu persetujuan dari OCC ini secara hukum melegalkan posisi pembiayaan Ijarah di

A.S dan masuk kedalam kerangka regulasi Perbankan secara umum A.S (Catovic, 2014: 192-281).

Kemudian pada tahun 1999 UBK kembali menyurati OCC untuk meminta perizinan terkait skema pembiayaan syariah yang vital selain ijarah yaitu *murabahah*. Dalam hal ini OCC pun menyetujui dan membolehkan UBK untuk menjalankan skema pembiayaan *murabahah*, dikarenakan sesuai dengan prinsip ekonomi dan ekuivalen dengan produk-produk pembiayaan pada umumnya (Catovic, 2014: 192-281).

2. Pemetaan Potensi Perkembangan Industri Keuangan Syariah di A.S

2.1 Populasi Muslim Amerika



Gambar 2.

Pertumbuhan Jumlah Populasi Muslim di A.S 2007-2017

Berdasarkan data tersebut perkembangan Muslim di Amerika Serikat memang cukup menjanjikan sebagai salah satu potensi dari tumbuh kembangnya industri keuangan syariah di negara tersebut. Perkembangan selama 10 tahun sebanyak 2.75 juta jiwa dalam semua rentang usia tersebut cukup menjadi fakta yang membuat iklim Islamic Economy menjadi lebih baik, terutama di bidang *finance*. Selain itu perkembangan ini juga didukung oleh berkembangnya komunitas muslim yang terdiversifikasi oleh ras dan asal negara maupun benua, seperti contohnya Muslim Afrika, Muslim Indonesia, Muslim Pakistan, Muslim Arab, Muslim Mexico, dan komunitas Muslim-muslim lainnya.

2.2 Free Exercise Clause (Klausula Kebebasan Beragama A.S)

Free Exercise Clause (Klausula Kebebasan Beragama) di Amerika Serikat ini merupakan bagian dari *The First Amendment* atau Amendemen Pertama dari konstitusi Amerika Serikat yang disebut dengan *Bill of Rights*. Amendemen Pertama ini memuat beberapa klausula yang mencakup perlindungan terhadap hak untuk kebebasan beragama, kebebasan untuk menjalankan agama tanpa intervensi pemerintah, kebebasan berpendapat, dan kebebasan media berita (*press*). Klausula pertama yaitu *establishment clause* (klausula mengenai posisi pemerintah dan agama), klausula ini melarang adanya kecenderungan oleh pemerintah kepada suatu agama dibandingkan dengan agama lainnya. Klausula ini dilanjutkan dengan klausula kedua yaitu Klausula Kebebasan Beragama, yang secara khusus memberikan izin atau melindungi hak-hak setiap individu yang ada di Amerika Serikat untuk menjalankan agamanya dalam bentuk apapun selama tidak melanggar hukum-hukum dan peraturan lainnya

2.3 Islamic Household Financing (Pembiayaan Kepemilikan Rumah)

Komunitas Muslim di A.S telah berkembang sangat pesat dalam setengah dekade terakhir. Berjumlah sekitar 10 juta jiwa di A.S dan diestimasi akan bertumbuh mencapai 15 juta jiwa pada tahun 2020. Komunitas ini terdiri dari berbagai macam kalangan individu sukses

seperti, akademisi hebat, pebisnis ulung, eksekutif bisnis, professional dalam berbagai bidang, dan juga para pelajar. Dengan berkembangnya komunitas Muslim di berbagai daerah di A.S ini tentunya dengan segala macam keberagaman profesi dan statusnya, membuat kebutuhan akan hal-hal primer yang bisa terpenuhi dengan jalan syariah sangat dibutuhkan dalam perkembangan ini. Salah satunya adalah kepemilikan rumah atau properti. (Rahman, 2000: 50-62)


Kebutuhan akan kepemilikan rumah atau tempat tinggal ini biasanya diimbangi dengan kebutuhan untuk memiliki alat transportasi berupa mobil. Dan dinegara-negara besar industri yang paling maju salah satunya adalah industri perumahan dan industri mobil. Adanya dua kebutuhan yang menjadi mimpi semua keluarga ini membuat para lembaga keuangan melebarkan bisnisnya ke ranah pembiayaan rumah (KPR), adanya pembiayaan rumah atau *household financing* ini memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

Dampak langsung yang diberikan adalah meningkatkan permintaan terhadap industri perumahan yang ada di negara tersebut sehingga menjadikan perputaran ekonomi yang lebih cepat dan lebih baik. Dampak secara tidak langsungnya adalah masyarakat sendiri sebagai *customer* dapat terpenuhi kebutuhannya akan kepemilikan rumah.

2.4 Islamic Corporate Financing (Pembiayaan Korporasi)

Selain pembiayaan mikro untuk sektor perumahan, di A.S sendiri juga sudah mulai berkembang jenis pembiayaan perusahaan atau korporasi yang sesuai dengan syariat Islam. Sejauh ini pembiayaan korporasi Islam di A.S melalui sukuk kebanyakan diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan privat. Sukuk sendiri secara global sudah terkenal sebagai salah satu sektor dalam industri keuangan syariah yang berkembang dengan pesat di berbagai belahan dunia. Contohnya yang terjadi pada tahun 2004-2007 secara global pernah terjadi peningkatan secara

signifikan jumlah total sukuk yang di terbitkan oleh perusahaan dan sektor lainnya yang terwakilkan dalam grafik berikut.



Gambar 3.

Data Sukuk Global tahun 2004-2007 dalam USD

3. Regulator Terkait Industri Keuangan Syariah Amerika Serikat

3.1 The Federal Reserve (The Fed)

Peran dari The Fed dalam meregulasi perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang menggunakan prinsip syariah tidaklah banyak bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan ranah tersebut juga bukan merupakan wewenang dari The FED melainkan OCC (Zyp, 2009: 28). Sejauh ini The Fed di A.S akan memberikan hak untuk beroperasi penuh dan diberikan regulasi khusus jika ada Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang akan beroperasi di A.S dengan skala besar baik nasional maupun internasional. Namun dikarenakan belum adanya salah satu lembaga keuangan syariah yang mampu melakukan ekspansi bisnis sebesar itu untuk itu peran dari The Fed sendiri belum diperlukan.

3.2 Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

Pada tahun 1990 an OCC merupakan *supervisor* dari United Bank Of Kuwait yang menjalankan program Pembiayaan Rumah Syariah Al-Manzil di A.S. Semenjak UBK bermerger dengan Ahli United Bank pada

tahun 1999, kemudian angkat kaki dari pasar A.S setelah itu program Al-Manzil ditutup dan OCC tidak melakukan pengawasan lagi terhadap lembaga keuangan syariah manapun. Selain memberikan *approval* atau perizinan terhadap UBK pada tahun 1998 terkait pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* OCC setelah itu juga melakukan beberapa diskusi dan pembicaraan terhadap beberapa organisasi bisnis yang mungkin tertarik untuk menjalanka usaha Lembaga Keuangan Syariah yang langsung akan diawasi oleh OCC dan sesuai dengan regulasi perbankan A.S. Namun sejauh ini belum ada satupun form aplikasi yang didaftarkan kepada OCC (Zyp, 2009: 29).

3.3 Federal Deposit Insurance Cooperation (FDIC)

FDIC sendiri memiliki hak pengawasan terhadap beberapa Bank Umum A.S yang menjalankan produk dengan konsep syariah diantaranya adalah Devon Bank dan University Bank. Namun sejauh ini baru University Bank saja yang sudah menawarkan deposito dalam bentuk syariah. FDIC mendapat banyak pertanyaan dari para pakar terkait produk deposito ini yang menawarkan produknya tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional apakah dapat diterima dalam konsep syariah. Secara umum FDIC menegaskan selama produk deposito tersebut dapat mengembalikan *return* atau keuntungan yang didapatkan oleh investasi deposito nasabah tanpa sedikitpun dari hasil *riba* (bunga) maka tidak ada masalah. Kemudian dalam perjalanannya lembaga FDIC ini lebih fokus terhadap memastikan produk keuangan syariah dalam sisi asset laporan keuangan bank, tidak berpengaruh buruk terhadap kestabilan dan kesehatan keuangan bank tersebut.

3.4 State Regulatory Agencies (Pengawan Keuangan Negara Bagian)

Kedua bank yang menjalankan produk berbasis syariah yang disebutkan pada bagian penjelasan FDIC di atas adalah bank yang menyediakan produk syariah dibawah pengawasan regulator negara bagian. Regulator utama dari bank-bank ini adalah *department of financial supervision* (departemen pengawas keuangan) di masing-masing negara bagiannya.

Untuk bank dan perusahaan penyedia jasa keuangan, ketika perusahaan ingin menawarkan produk-produknya di negara bagian baru, perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan untuk menjadi penyedia pembiayaan hipotek kepada divisi pengaturan yang sesuai di negara bagian tersebut.

4. Resiko dan Tantangan Industri Keuangan Syariah

4.1 Resiko Industri Keuangan Syariah di A.S

Lembaga keuangan syariah yang berdiri di negara manapun yang kemudian membentuk iklim industri keuangan syariah sendiri, tentunya memiliki resiko-resiko yang berpotensi memberikan dampak buruk apabila tidak dilakukan tindak mitigasi. Namun resiko dalam ranah dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak juga selalu dikaitkan dengan hal yang buruk. Faktanya resiko juga dapat membawa sebuah peluang yang besar bagi setiap perusahaan yang mampu mengelolanya dengan baik. (Yulianti, 2009: 151-165)

Dalam konteks perbankan risiko dapat diartikan sebagai sebuah kejadian potensial baik yang dapat dirkerikan maupun tidak dapat diperkirakan dan biasanya memberikan dampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Implementasi proses manajemen resiko dalam hal ini dimulai dengan, tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi resiko dengan jalan mengenal dan memahami semua resiko yang ada (*inherent risks*) maupun yang akan mungkin timbul dari bisnis baru bank tersebut, atau dari afiliasi perusahaan lainnya.. Secara umum resiko yang dapat ditemukan tidak jauh berbeda seperti, resiko kredit, resiko, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi, strategi, dan resiko kepatuhan.

4.2 Tantangan Industri Keuangan Syariah di A.S

Berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah di beberapa negara non-muslim dengan populasi muslim sebagai minoritas tentunya memberikan banyak tantangan tersendiri untuk bisa bertahan dan terus mengembangkan bisnis. Ditambah lagi banyak stereotype negatif terkait Islam dan Muslim di negara-negara barat akibat ulah ekstrimis yang mencoreng nama baik Islam secara keseluruhan.

Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat apabila keberadaan tantangan tersebut tidak diantisipasi sedini mungkin dan dijadikan batu loncatan. Oleh karena itu adanya tantangan harus disikapi dengan bijak agar kedepannya perkembangan industri keuangan syariah di wilayah barat terus dapat berkembang. Tantangan utama yang dimiliki Amerika Serikat dalam perkembangan Industri Keuangan Syariah yang paling berarti sejauh ini datang dari aspek regulasi. Tiga hal berikut menjadi aspek yang terus dihadapi dan harus segera dihadapi jika ingin bisa melangkah melewati tantang tersebut

4.2.1. Produk Simpanan (Perizinan dan Asuransi)

Dikarenakan belum adanya perizinan resmi terkait produk simpanan (tabungan) dan pengumpulan dana yang sesuai syariah di A.S, hal ini berdampak pada perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ada satu bank yang menawarkan produk tabungan dengan konsep *mudharabah* di A.S dan hal ini menyebabkan banyak kritik dan pertanyaan dari bebragai kalangan terkait legalitas dari produk tersebut.

4.2.2. Keterbatasan Infrastruktur

Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh industri keuangan syariah yang berkembang di A.S bisa dikatakan masih *immature* atau belum sepenuhnya dewasa dan siap untuk hal yang lebih besar. Situasi ini diperparah dengan sumber permodalan yang terbatas hanya mengandalkan investor-investor skala kecil.

4.2.3. Asuransi

Asuransi juga menjadi problematika yang serius bagi Muslim di A.S karena kebanyakan perusahaan asuransi menawarkan polis dengan bentuk-bentuk yang diharamkan dalam Islam, seperti polis yang asuransinya diinvestasikan kedalam aset yang berkaitan dengan bunga, dan spekulasi, atau terhadap perusahaan yang dilarang *shariah compliant* seperti (menjual babi, alkohol, rokok, dll).

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan Industri Keuangan Syariah terkini di A.S cukup bagus, dengan memiliki lebih dari 25 lembaga keuangan yang menjalankan produk keuangan syariah baik yang berbentuk *fully fledged* (sepenuhnya syariah) atau yang hanya berbentuk *Islamic windows* (hanya menawarkan produk). Perkembangannya ini didukung dengan situasi yang kondusif untuk menjalankan lembaga keuangan syariah, karena A.S sebagai negara kapitalis memiliki nilai-nilai kebebasan yang tinggi. Bentuk dari penerapan kebebasan ini termuat dalam *free exercise clause* (klausula kebebasan beragama) yang ada dalam konstitusi A.S bagian amandemen pertama. Klausula ini berisi tentang perlindungan terhadap hak-hak setiap individu untuk mempraktikkan agamanya dalam berbagai bentuk dan kondisi, selama tidak mencederai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak orang banyak. Oleh karena itu lembaga-lembaga keuangan syariah dan bank konvensional dapat dengan bebas menjalankan produk keuangan syariah selama hal tersebut tidak merugikan. Dengan adanya klausula tersebut yang tidak dimiliki negara-negara lainnya, A.S menjadi tempat yang baik untuk berkembangnya industri keuangan syariah dimulai dari masa sekarang hingga yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, D. Y. 2019. *Corporate Profile*. American Finance House Lariba. Tercantum dalam <http://lariba.com/dev/company/lifetime-achievement-rahman-text.htm>. Diakses tanggal 10 Oktober 2018
- Capital Saturna (perh.). 2019. *About Saturna*. Saturna Capital. Tercantum dalam <https://www.saturna.com/about>. Diakses tanggal 30 Januari 2019.
- Catovic, I. 2014. Prospects of Islamic Banking in the United States: A Survey of Muslim American. *Journal of Islamic Economics, Banking*. Vol-10, No1 , 198-221.
- Esmaili. 2017. *First Amandement*. Cornell Law School : Legal Information Institute. Tercantum dalam https://www.law.cornell.edu/wex/First_Amendment. Diakses tanggal 15 Februari 2019
- Gomez, M. A. 1994. Muslims in Early America. *The Journal of Southern History*, 671-710 .
- Himawan, E. 2010. Islamofobia di Amerika Serikat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syifa Amin Widigdo., S.Ag., Phd.
NIK : 19790603201705113072

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Aditya Ramadhani
NPM : 20150730207
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Analisis Deskriptif Potensi Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Amerika Serikat

Hasil Tes Turnitin* : Dengan Turnitin filter 170 similaritas 4%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 29/03/2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ekonomi Syariah



(Dit. Maesyaroh, S. Ag, M. A)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

Dosen Pembimbing Skripsi,

(M. Syifa Amin Widigdo., S. Ag., Ph.D)



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : Aditya Ramadhani
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/Fakultas Agama Islam
NIM : 20150730207
Judul : Naskah Publikasi : Analisis Deskriptif Potensi Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Amerika Serikat
Dosen Pembimbing : Muhammad Syifa Amin Widigdo, S.Ag., Ph.D

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **4%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-03-27
yang melaksanakan pengecekan



Raisa Fadelina